

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN YANG MENYATAKAN SURAT DAKWAAN BATAL DEMI HUKUM, STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN NOMOR 19/PID.SUS/2015/PN.SIM, TANGGAL 23 APRIL 2015

Dasuki Nuddin, Idris Wasahua
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta
Jalan Arjuna Utara No.9, Jakarta Barat
dasuki170291@gmail.com

Abstract

A decision null and void by law is a decision that has legal consequences that are considered never to exist (never existed) from the beginning, or the decision has no binding legal force, from the beginning the verdict was rendered without any power of existence or can not be implemented. The Criminal Procedure Code (KUHAP) does not define the indictment, but the indictment is the basis of criminal procedure law and based on the indictment, the examination of the trial can be carried out. (Prosecutor) in his indictment, as stipulated in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 321 K/Pid/1983 dated May 26, 1984. This problem becomes very interesting because in practice it usually happens where the judge decides an indictment is null and void by law both before and after examination of the subject matter or after examination of evidence and reading of claims by the public prosecutor. This type of research is normative juridical, which is research that refers to legal norms that are in the legislation, examines the rules and principles of law, besides referring to theories also refer to doctrines, norms, and principles and legal norms contained in legislation and in court decisions.

Keywords: Law, Indictment, Cancel by Law

Abstrak:

Putusan batal demi hukum adalah suatu putusan yang memiliki akibat hukum yaitu dianggap tidak pernah ada (*never existed*) dari sejak semula, atau putusan itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksistensi atau tidak dapat dilaksanakan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mendefinisikan tentang dakwaan, tetapi dakwaan adalah sebagai dasar hukum acara pidana dan berdasarkan dakwaan itu pemeriksaan persidangan dapat dilakukan. Hakim pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat dakwaannya, sebagaimana ketentuan di dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/Pid/1983 Tanggal 26 Mei 1984. Permasalahan ini menjadi sangat menarik karena dalam praktik biasa terjadi dimana hakim memutuskan suatu dakwaan menjadi batal demi hukum baik sebelum maupun sesudah dilakukan pemeriksaan pokok perkara atau setelah dilakukan pemeriksaan alat-alat bukti dan pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terhadap di dalam peraturan perundang-undangan, meneliti terhadap kaidah-kaidah dan asas-asas hukum, selain mengacu pada teori-teori juga mengacu pada doktrin-doktrin, norma-norma, dan asas serta kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun di dalam putusan pengadilan.

Kata kunci : Hukum, Surat Dakwaan, Batal Demi Hukum

Pendahuluan

Putusan batal demi hukum adalah suatu putusan yang memiliki akibat hukum yaitu dianggap tidak pernah ada (*never existed*) dari sejak semula, atau putusan itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak

memiliki daya eksistensi atau tidak dapat dilaksanakan (Yusril, 2017).

Masalahnya adalah Apakah pertimbangan hukum putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim, tanggal 23 April 2015 yang menjadi dasar dinyatakan surat

dakwaan penuntut umum batal demi hukum, beralasan menurut hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mendefinisikan tentang dakwaan, tetapi dakwaan adalah sebagai dasar dari hukum acara pidana dan berdasarkan dakwaan itu pemeriksaan persidangan dapat dilakukan. (Lilik, 1996). Surat dakwaan dibuat oleh Penuntut Umum (JPU) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik. Semua informasi mengenai fakta-fakta delik perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh JPU dalam surat dakwaannya sebagaimana ketentuan di dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/Pid/1983 Tanggal 26 Mei 1984. (Lilik, 1996)

Permasalahan ini menjadi sangat menarik karena dalam praktik biasa terjadi dimana hakim memutus suatu dakwaan menjadi batal demi hukum dengan berbagai macam pertimbangan hukum yang majelis hakim gunakan. Yang menjadi menarik dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim, tanggal 23 April 2015 adalah pertimbangan yang hakim gunakan. Seperti "Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum diuraikan bahwa seseorang yang bernama RIKAL tersebut yang menyuruh terdakwa membeli sabu-sabu, namun terhadap orang yang bernama RIKAL tidak dilakukan tindakan apapun baik pengembangan (nama RIKAL tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang dalam berkas perkara aquo, maupun dijadikan saksi).

Menurut pendapat M. Yahya Harahap bahwa jika sama sekali tidak ada keberatan/ eksepsi dari terdakwa/ penasehat hukumnya atau dari jaksa maka berlaku prinsip kekuasaan kehakiman. Salah satu upaya untuk menemukan ruang bagi hakim adalah dengan melihat konsekuensi yuridis dari dakwaan itu sendiri sehingga suatu dakwaan dapat dibatalkan demi hukum atau tidak dapat diterima dikaitkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam teori sistem hukum.

Hal itu menjadi menarik bila ketentuan KUHAP yang mengatur mengenai dakwaan batal demi hukum dikaitkan dengan putusan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim terhadap terdakwa (Ikhsan Fauzi Rangkuti) yang didakwa oleh JPU melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu dengan tuntutan

melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Majelis hakim dalam Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim menafsirkan ketentuan Pasal 143 ayat (2) b KUHAP dengan berprinsip pada hukum progresif yang memandang hukum acara tidak mesti dilaksanakan secara kaku (statis). Hakim dalam perkara ini tidak kaku mempertimbangkan Pasal 143 ayat (2) b KUHAP dalam membatalkan dakwaan menjadi batal demi hukum sekalipun tidak ada keberatan/ eksepsi dari terdakwa/ penasehat hukumnya dan juga tidak mengenai masalah kewenangan hakim mengadili.

Uraian dalam dakwaan menurut Andi Hamzah sesuai Pasal 143 KUHAP harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat delik itu dilakukan (Andi, 1996). Cara menguraikan isi dalam dakwaan itu menurutnya masih lebih banyak bergantung pada yurisprudensi dan doktrin.

Pembatalan dakwaan menjadi batal demi hukum diputuskan oleh majelis hakim hanya karena atas nama Rikal yang disebut-sebut dalam dakwaan tersebut adalah orang yang menyuruh membeli dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa (Ikhsan Fauzi Rangkuti) tidak dijadikan tersangka / terdakwa ataupun dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau tidak dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Tidak dimasukkannya Rikal ke dalam berkas perkara *aquo* sedangkan Rikal dalam surat dakwaan disebutkan sebagai orang yang menyuruh membeli narkotika jenis sabu-sabu bahkan memberikan yang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa sesuai fakta-fakta hukum menurut majelis hakim telah bertentangan dengan rasa keadilan yang merupakan tujuan dari penegakan hukum itu sendiri.

Pasal 143 ayat (3) KUHAP menentukan, "...Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP adalah batal demi hukum". Sekalipun Rikal bukan lah orang yang didakwa dalam Dakwaan JPU Nomor Register Perkara: PDM-06/Siant/N.2.24/Ep.3/01.2015 Tertanggal 19 Januari 2015 melainkan adalah terdakwa Ikhsan Fauzi Rangkuti saja, tetapi majelis hakim memutuskan terhadap dakwaan menjadi batal demi hukum. Pasal 143 KUHAP menentukan: Penuntut umum dilimpahkan perkara ke

pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi : Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.

Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Terhadap ketentuan syarat dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP menurut Lilik Mulyadi dalam merupakan syarat formil sedangkan syarat dalam Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP merupakan syarat materiil. Kekurangan syarat formil surat dakwaan tidak menyebabkan surat dakwaan tersebut batal demi hukum, sedangkan kekurangan syarat materiil surat dakwaan misalnya surat dakwaan tidak jelas dan terang atau karena surat dakwaan tersebut bertentangan antara satu dengan yang lainnya mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum (*van rechtswege nietig/null end void*). Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tentang syarat materiil adalah batal demi hukum. (Lilik, 1996)

Berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP (syarat materiil) tersebut di atas jelas ditafsirkan oleh majelis hakim berdasarkan konsep kekuasaan kehakiman secara merdeka, bebas untuk menafsirkan hukum, dan hakim wajib menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Majelis hakim dalam perkara *aquo* mengatakan "Suatu dakwaan batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat materiil surat dakwaan kabur (*obscuur libel*) karena unsur-unsur tindak pidana tidak diuraikan atau terjadi pencampuran unsur tindak pidana, berisi pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Atas dasar pertimbangan inilah hakim tersebut dikatakan telah menafsirkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP secara bebas dan merdeka sesuai hukum progresif.

Dikatakan bahwa hakim dalam putusan ini menafsirkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP secara tidak kaku karena dalam pertimbangannya disebutkan karena adanya unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan atau terjadi pencampuran unsur tindak pidana, berisi

pertentangan antara satu dengan yang lainnya yaitu antara terdakwa Ikhsan Fauzi Rangkuti dan Rikal.

Terdakwa menerangkan bahwa Rikal menyuruhnya membeli sabu-sabu dengan uang patungan masing-masing Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bertentangan dengan uraian dalam dakwaan JPU yang menyatakan terdakwa disuorh oleh Rikal membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dalam hal ini JPU tidak cermat dan jelas membuat surat dakwaannya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terhadap di dalam peraturan perundang-undangan, (Soerjono, 1983) menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, (C.F.G, 1994) meneliti terhadap kaidah-kaidah dan asas-asas hukum (Soerjono, 1994), selain mengacu pada teori-teori juga mengacu pada doktrin-doktrin, norma-norma, dan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun di dalam putusan pengadilan. (Jhony, 2008)

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menguraikan permasalahan di dalam praktik sekaligus menganalisis permasalahan tersebut melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (Peter, 2005), teori-teori, norma-norma, kaidh-kaidah, asa-asas atau prinsip-prinsip hukum yang relevan. Fakta-fakta tersebut adalah fakta terkait dengan pembatalan suatu dakwaan menjadi batal dem hukum oleh hakim.

Hasil dan Pembahasan

Teori yang digunakan unruk menganalisis permasalahan di dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum. Kata "sistem" (*systema*) diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan "sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian" (Ade, 2004). Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum (Salim, 2012). Kondisi penegakan hukum dapat digambarkan dalam suatu sistem peradilan pidana berada dalam sistem besar yaitu teori sistem hukum (*legal system theory*). Sistem hukum dalam teori JH. Merryman merupakan suatu seperangkat operasional yang

meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum (*legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules*) (Ade, 2004). Sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Lawrence, 2001).

Jika membicarakan teori sistem hukum, maka di dalamnya senantiasa terdapat tiga komponen yang dilibatkan, sebagaimana menurut Lawrence Milton Friedman, masing-masing yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum mencakup keseluruhan institusi-institusi hukum baik lembaga-lembaga pemerintahan maupun aparat penegak hukum seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Lembaga Masyarakat, dan Advokat. (Lawrence, 2001)

Substansi hukum mencakup keseluruhan aturan hukum, norma hukum, asaa hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan yang bersifat mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kultur hukum mencakup pola, tata cara berpikir dan bertindak, baik dari perilaku aparat penegak hukum dan pelayanan dari instansi pemerintah maupun perilaku warga masyarakat dalam menerjemahkan hukum melalui perilakunya, dan lain-lain. (Lawrence, 2001)

Bagian penting yang dibicarakan dalam penelitian ini dalam kaitannya dengan sistem hukum adalah masalah prosedur hukum dan substansi hukum. Alasan memfokuskan analisis ini pada prosedur dan substansi hukum karena prosedur hukum acara dan substansi hukum terkait dengan batalnya dakwaan tidak tegas diatur dalam KUHAP.

Terkait dengan struktur hukum dalam hal ini ditujukan kepada para aparat penegak hukum khususnya hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara dalam Putusan Nomor: 19/Pid,Sus/2015/PN. Sim yang menjatuhkan putusan menyatakan surat dakwaan batal demi hukum setelah pemeriksaan pokok perkara karena dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap menguraikan syarat materiil dakwaan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

Terkait dengan struktur hukum dalam hal ini juga ditujukan kepada jaksa penuntut umum yang tidak menguraikan secara cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap tentang syarat materiil dakwaan. Kelemahan dakwaan penuntut umum yang tidak mencatumkan Pasal 55 KUHP tentang delik penyertaan (*deelneming*) karena

para pelaku dalam perkara *quo* bukan tunggal, melainkan banyak (lebih dari satu). Kelemahan dakwaan penuntut umum tersebut sebagai faktor keberhasilan dalam penegakan hukum termasuk bagi hakim yang tidak mencantumkan putusannya pada salah satu putusan akhir, putusan pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan, melainkan membatalkan dakwaan.

Harkristuti harkrisnowo mengatakan bahwa dalam ranah penegakan hukum, perlu diperhatikan komponen-komponen dalam sistem hukum itu yaitu: struktur, substansi dan kultur (Harkristuti, 2004). Bila suatu kondisi penegakan hukum yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan hukum itu sendiri untuk menciptakan keadilan, ketertiban, kemanfaatan, dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu kiranya komponen dalam sistem hukum itu dikoreksi guna efektifitas penegak hukum itu sendiri.

Struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen saja tidak bekerja dengan baik maka akan mengganggu elemen lainnya hingga pada gilirannya mengakibatkan penegakan hukum yang tidak diinginkan atau terjadi kepincangan hukum. Ketiga elemen ini merupakan bagian dan faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena bila diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan (Soerjono, 1983). Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial termasuk aparat penegak hukum. (Remington, 1996) Kepolisian berperan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua kasus-kasus tindak pidana. Kejaksaan berperan melakukan fungsinya di bidang penuntutan terhadap perkara yang dilimpahkan penyidik kepadanya. Sementara hakim pengadilan berperan penting dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan pidana kepada pelaku. Substansi hukum (perundang-undangan) khususnya KUHAP juga harus mampu mengakomodasi dan mengatur dengan jelas dan tegas mengenai prosedural hukum acara dalam penegakan hukum.

Akan tetapi sejatinya pengadilan itu bukan hanya berfungsi sebagai tempat untuk memeriksa dan mengadili, tetapi jauh lebih luas daripada itu bahwa sejatinya pengadilan sudah merupakan suatu masyarakat tersendiri dan

didalamnya berlangsung berbagai proses interaksi dari para aktor dalam melaksanakan litigasi, berperan menegakkan hukum, dan bertemunya kepentingan-kepentingan yang berbenturan (Satjipto, 2006).

Sistem hukum harus lebih luas dari hukum acara pidana (hukum prosedural/ formal) karena cakupan hukum acara pidana terbatas pada aspek substansi KUHAP saja. Sementara itu sistem meliputi juga selain substansi dan struktur juga budaya hukum, artinya hukum dilihat tidak saja yang diatur secara *law in the books* tetapi juga *law in actions*. (Luhut, 2009). Proses peradilan tanpa hukum materiil akan lumpuh, sebaliknya tanpa hukum formil aka liar dan bertindak semaunya dan dapat mengarah apa yang ditakutkan orang sebagai *judicial tyranny*. (Luhut, 2009)

Sistem hukum secara terpadu diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara para penegak hukum yang sesuai dengan tahap proses kewenangan masing-masing yang diberikan undang-undang. Aktivitas pelaksanaan sistem peradilan pidana merupakan fungsi gabungan dari legislator, polisi, jaksa, pengadilan dan lain-lain baik yang ada di lingkungan pemerintahan maupun diluarnya, tujuan dari gabungan fungsi dalam kerangka sistem hukum itu adalah untuk menegakkan dan melaksanakan hukum (Yahya, 2007).

Istilah surat dakwaan (*telastelegging*) dipakai secara resmi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebelumnya dalam beberapa undang-undang yang berkaitan dengan hukum acara pidana dipakai istilah surat tuduhan sebagai terjemahan dari (*telastelegging*). Pengertian dari surat dakwaan itu sendiri adalah suatu akta yang di buat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh terdakwa sekaligus merupakan dasar pemeriksaan perkara bagi hakim dalam putusan-putusan penyelesaian perkara tindak pidana di Pengadilan (Prapto, 1991).

Surat dakwaan merupakan dasar penting dari hukum acara pidana karena berdasarkan hal-hal yang dimuat dalam surat dakwaan itulah hakim akan memeriksa perkara itu (Andi, 1996). Pemeriksaan harus didasarkan pada dakwaan dan menurut Nederburg pemeriksaan itu tidak batal jika batas-batas dilalui (dilampai), namun putusan hakim itu hanya diperbolehkan mengenai peristiwa-peristiwa yang masih terletak pada batas-batas itu (Andi, 1985).

Sebelum lahirnya KUHAP, jaksa tidak bertugas untuk membuat surat dakwaan atau surat tuduhan melainkan hanya membuat surat pelimpahan perkara ke pengadilan. Dengan berlakunya sesuai Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia dan SEMA Nomor: 6/MA/1962/23/SE Tanggal 20 Oktober 1962, jaksa diberi tugas membuat surat tuduhan atau surat dakwaan. Sesuai Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 1961 bilamana jaksa dalam membuat surat dakwaan kurang memenuhi syarat, maka jaksa wajib memperhatikan saran-saran yang diberikan hakim (Prapto, 1991).

Hal itu juga diperjelas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 6/MA/1962/23/SE Tanggal 20 Oktober 1962. Istilah surat tuduhan dipersamakan dengan *acte van beschuldiging* dipakai pada masa dulu (sebelum KUHAP), namun setelah berlakunya KUHAP tahun 1981 seperti yang ditentukan dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP diberi nama "surat dakwaan" atau pada masa lalu surat dakwaan biasa juga disebut dengan istilah *acte van verwijzing* yang dalam istilah hukum Inggris ini disebut dengan *imputation* atau *indictment* (Yahya, 1986). Istilah surat dakwaan dalam KUHAP inilah yang dipersamakan pula dengan *telastelegging* (G.A.M, 2017).

Setelah berlakunya KUHAP tahun 1981, penuntut umum barulah menjadi mandiri dalam membuat surat dakwaan seperti telah ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Tenggang waktu antara mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 sampai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ini disebut masa transisi bagi jaksa untuk menjadi seorang jaksa penuntut umum yang benar-benar mandiri. Penuntut umum menjadi diwajibkan untuk selalu meningkatkan kemampuan dalam menjalankan tugasnya yang pada akhirnya benar-benar menjadi seorang penuntut umum yang profesional dalam segala seginya, berinovasi, bertindak cepsat, cermat, dan tepat. (Prapto, 1991).

KUHAP tidak memberikan pengertian tentang surat dakwaan, namun dapat ditemukan dalam doktrin-doktrin para ahli dan yurisprudensi. Pengertian surat dakwaan menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Pembahasan-Permasalahan dan Penerapan KUHAP", adalah (Yahya, 1985) :

1. Surat akta.

2. Memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.
3. Perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan unsur delik pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa.
4. Surat dakwaan tersebut menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.

Keseluruhan pasal-pasal di dalam KUHAP tidak menentukan batasan apa yang disebut dengan surat dakwaan. Mengenai batasan surat dakwaan diserahkan kepada para doktrina, kebiasaan praktik peradilan dan yurisprudensi. Terdapat beberapa pandangan para doktrina mengenai surat dakwaan, antara lain surat dakwaan dirumuskan oleh M. Yahya Harahap sebagai surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Rumusan pengertian surat dakwaan ini disesuaikan dengan jiwa dan ketentuan KUHAP. Sekalipun dikenal surat tuduhan, namun oleh karena KUHAP menggunakan istilah surat dakwaan, maka pada pengertian ini sudah digunakan istilah atau sebutan yang berasal dari KUHAP, seperti istilah yang "didakwakan" dan "hasil pemeriksaan penyidikan" sebagai istilah baru yang dibakukan dalam KUHAP untuk menggantikan istilah "tuduhan" dan yang "dituduhkan". Demikian juga istilah "pemeriksaan permulaan" yang disebut dalam HIR dibakukan menjadi sebutan "pemeriksaan penyidikan" di dalam KUHAP.

Deskripsi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim, tanggal 23 April 2015 sebagai berikut.

Kasus Posisi

Seorang yang bernama Ikhsan Fauzi Rangkuti pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 atau sekitar pukul 22.00 WIB di dalam Komplek Perumahan Kaplingan Kelurahan Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun, ditangkap oleh anggota Polres Simalungun (Saksi Zulfan Lubis dan Syarif Noor Solin) diduga melakukan transaksi narkoba. Dalam penangkapan tersebut ditemukan sebanyak 1 (satu) bungkus

kecil berbentuk kristal seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Laboratorium Polri Cabang Medan berdasarkan hasil analisis kimia forensik Labfor Cabang Medan, dipastikan bahwa kristal tersebut berupa narkoba jenis sabu dengan berat brutonya 0,25 gram (nol koma dua puluh lima gram) yang diduga narkoba jenis metamfetamina dan termasuk narkoba sebagaimana dalam daftar golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dalam dakwaan pertama, penuntut umum mendakwa dengan pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Dakwaan Penuntut Umum

Penuntut umum menyusun dakwaannya dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu atau dakwaan kedua. Terdakwa Ikhsan Fauzi Rangkuti pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 atau sekitar pukul 22.00 WIB di dalam Komplek Perumahan Kaplingan Kelurahan Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I.

Saksi Zulfan Lubis bersama-sama dengan saksi Syarif Noor Solin dan saksi Tengku Rythauddin (masing-masing anggota Polri dari Polres Simalungun) yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu di sekitar komplek perumahan tersebut.

Zulfan Lubis bersama-sama dengan saksi Syarif Noor Solin dan saksi Tengku Rythauddin menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) guna melakukan penyelidikan. Anggota Polri tersebut melakukan pengintaian dari jarak yang bisa dipandang mata dengan memperhatikan gerak-gerik terdakwa Ikhsan Fauzi Rangkuti yang mencurigakan. Anggota Polri tersebut menghampiri terdakwa Ikhsan Fauzi Rangkuti dan Ikhsan Fauzi Rangkuti diperisa serta digeledah, ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus kecil kristal yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dari tangan terdakwa Ikhsan Fauzi Rangkuti.

Terdakwa Ikhsan Fauzi Rangkuti pada saat pengeledahan badan dilakukan mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli

terdakwa dari seseorang yang namanya tidak diketahui pada hari Kamis tanggal 18 September 2014 tepatnya di depan Sekolah Muhammadiyah Serbelawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah).

Sebelum terdakwa Ikhsan Fauzi Rangkuti disuruh oleh Rikal dengan diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa Ikhsan Fauzi Rangkuti untuk membeli narkoba jenis sabu, terdakwa disuruh untuk menemui seseorang yang bernama Wildan (DPO), akan tetapi yang datang bukan Wildan melainkan seorang laki-laki yang namanya tidak diketahui oleh terdakwa namun terdakwa mengetahui bahwa orang tersebut adalah suruhan Wildan.

Seorang laki-laki yang namanya tidak diketahui terdakwa tersebut memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa Ikhsan Fauzi Rangkuti dan meminta uangnya kemudian terdakwa pulang. Namun sebelum terdakwa Ikhsan Fauzi Rangkuti sampai kerumahnya, terdakwa tersebut ditangkap oleh para saksi (Zulfan Lubis, Syarif Noor Solin, dan saksi Tengku Rythauddin) anggota Satuan Narkoba Polres Simalungun. Ikhsan Fauzi Rangkuti dan barang bukti dibawa ke Polres Simalungun guna diproses secara hukum dan diinterogasi. Berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti tersebut atas permintaan Polres Simalungun yang ditimbang oleh Sahat M.T. Pasaribu (Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Cabang Pematang Siantar), berat seluruhnya adalah 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram). Guna memastikan lebih lanjut, terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan ke Laboratorium Polri Cabang Medan. Hasil analisis kimia forensik Labfor Cabang Medan, berat brutonya 0,25 gram (nol koma dua puluh lima gram) yang diduga narkoba jenis metamfetamina dan termasuk narkoba sebagaimana dalam daftar golongan I nomor urut 61 pada Lampiran I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam dakwaan pertama, penuntut umum mendakwa dengan pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Rumusan delik yang dibuat dan disusun oleh penuntut umum, baik dalam dakwaan pertama maupun dalam dakwaan kedua adalah sama, tidak ada perbedaan antar dakwaan sama sekali. Akan tetapi perbuatan terdakwa Ikhsan

Fauzi Rangkuti pada dakwaan kedua, diancam dengan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Proses Persidangan

Terdakwa dan/atau penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi setelah dakwaan dibacakan. Hal ini berarti sidang dilanjutkan untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya terhadap materi pokok perkara. Oleh karena terdakwa dan/atau penasehat hukumnya tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan, maka penuntut umum diberi kesempatan untuk membuktikan dakwaannya dengan mengajukan saksi-saksi di sidang pengadilan. Saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum antara lain: saksi Zulpan Lubis dan saksi Tengku Rythauddin (masing-masing anggota Polri dari Polres Simalungun). Kemudian terdakwa Ikhsan Fauzi Rangkuti diberi kesempatan untuk memberikan keterangannya (keterangan terdakwa). Sementara terdakwa Ikhsan Fauzi Rangkuti tidak mengajukan saksi-saksi untuk meringankan dirinya, dan penuntut umum juga tidak menghadirkan orang-orang yang disebut-sebutnya dalam dakwaan yang ada kaitannya dengan perbuatan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu golongan I tersebut.

Fakta-Fakta Hukum

Fakta-fakta hukum yang terdapat dalam sidang perkara ini ditemukan bahwa terdakwa Ikhsan Fauzi Rangkuti berteman dengan Rikal karena Rikal yang memperkenalkan sabu dan Wildan (DPO) kepada terdakwa. Rikal mengajak terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan patungan uang masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dipakai secara bersama-sama.

Selanjutnya Rikal menyuruh terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Wildan (DPO), namun yang mengantarkan sabu kepada terdakwa adalah orang suruhan Wildan (DPO) yang bernama Black. Setelah terdakwa menerima narkoba jenis sabu yang menjadi salah satu barang bukti dalam perkara ini, Rikal menyuruh terdakwa berjalan lebih dahulu menuju rumah terdakwa, saat dalam perjalanan menuju rumahnya, terdakwa ditangkap polisi (Zulfan Lubis, Syarif Noor Solin, dan saksi Tengku Rythauddin) dalam perjalanan menuju rumahnya.

Tuntutan

Tuntutan pidana penuntut umum pada pokoknya menuntut agar majelis hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan dan menyatakan terdakwa Ikhsan Fauzi Rangkuti terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UUN) sebagaimana dalam surat dakwaan kedua.

Tuntutan pidana penuntut umum juga menuntut agar majelis hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ikhsan Fauzi Rangkuti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.

Penuntut umum juga menuntut kepada majelis hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,25 gr (nol koma dua puluh lima gram) setelah digunakan untuk kepentingan laboratorium sisa barang bukti dengan berat 0,2 gr (nol koma dua gram) dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung, dirampas untuk dimusnahkan, dan menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Penutup

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang telah penulis jelaskan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan :

Pertimbangan hukum putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim, tanggal 23 April 2015 yang menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum,, dengan alasan karena tidak dimasukkannya Rikal dalam berkas perkara tersebut dan tidak dijadikannya sebagai tersangka / terdakwa / tidak dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena alasan-alasan yang

menjadi pertimbangan hakim tersebut, tidak termasuk dalam pengertian atau syarat-syarat surat dakwaan yang cermat, jelas, dan lengkap.

Surat Dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN.Sim, tanggal 23 April 2015 tersebut dapat diajukan kembali ke pengadilan oleh Penuntut Umum, oleh karena perkara yang telah diputus tersebut tidak tergolong sebagai perkara yang memenuhi asas *nebis in idem*. Putusan yang berisi dakwaan batal demi hukum tersebut belum memeriksa materi atau pokok perkara mengenai bersalah tidaknya terdakwa. Akan tetapi masih mengenai syarat-syarat materil dari suatu surat dakwaan.

Daftar Pustaka

A. Hamzah dan Irdan Dahlan, *Surat Dakwaan*, (Bandung: Alumni, 1987),

Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Saptartha Jaya, 1996),

-----, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Balai Aksara, Yudhistira, 1985)

Ariyanto, H. (2012). Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum. *Jakarta: Universitas Esa Unggul*.

C.F.G. Sunayarti Hartono, *Pengantar Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad Ke-2*, (Bandung: Alumni, 1994),

Harkristuti harkrisnowo, “Reformas Hukum: Menuju Upaya Sinergistik untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan”, *Jurnal Keadilan* Vol. 3, Nomor 6 Tahun 2003/2004.

Johny Ibrahim, *teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008),

Lawrence M. Friedman dalam Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang*

- (*Legisprudence*), (Jakarta: Kencana), hal. 204.
- Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tatanusa, 2001),
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),
- Lilik Mulyadi (I), *Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996),
- Luhut M.P Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Adhoc; Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta: fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009),
- M. Yahya Harahap (III), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, cet. Ke-9, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007),
- Matteus A. Rogahang, "Suatu Study Tentang Akibat Hukum Dari Surat Dakwaan Kabur Dalam Perkara Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. I, No. 4, Okt-Des 2012,
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005),
- Prpto Soepardi, *Surat Dakwaan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1991),
- Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 19/Pid,Sus/2015/PN.Sim. Tertanggal 23 April 2015,
- Remington dan Ohlim dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Jakarta: Binacipta, 1996),
- Salim, HS., *Perkembangan Teori dalam Ilmu hukum*, (Jakarta: rajawali Press. 2012),
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006),
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994),
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakrta: Rajawali, 1983),
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*
- Wasahua, I. (2018, September). Reformulation of Corporate Criminal Sanction in the Mining Business Activities. In *2018 International Conference on Energy and Mining Law (ICEML 2018)*. Atlantis Press.
- Wilhelmus Taliak, "Akibat Hukum Surat Dakwaan Batal dan Surat Dakwaan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No. 1, Jan-Mar 2015,
- M. Yahya Harahap (II), Loc. cit. Surat tuduhan dalam HIR dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan istilah *acte van beschuldiging* atau lazim disebut *acte van verwijzing* yakni akte yang menyerahkan perkara ke persidangan dan memuat perbuatan-perbuatan yang dituduhkan.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 47/K/Kr/1956 Tanggal 28 Maret 1957.
- Yusril Ihza Mahendra, judul "Pendapat Hukum Terhadap Putusan Batal Demi Hukum", dipublikasikan di website yusril.ihzamaheindra.com (25 Oktober 2017).